



BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN KEBIJAKAN KINERJA DAN  
AKUNTABILITAS GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Landak, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia dan telah menghasilkan Nota Kesepahaman Kerjasama Nomor : 36931/B/KS/2016, Nomor : 11/TNP2K/11/2016 dan Nomor: 050/371.a/Sosbud-Bappeda/2016 tentang Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru perlu pedoman dan acuan sebagai landasan hukum pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN  
PROGRAM RINTISAN KEBIJAKAN KINERJA DAN  
AKUNTABILITAS GURU

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Landak
2. Bupati adalah Bupati Landak
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
4. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disebut TNP2K, adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang susunan keanggotaannya telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan yang diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
5. Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru, yang selanjutnya disebut Program Rintisan KIAT Guru, adalah pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Landak dengan TNP2K dan Kemendikbud tentang Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru.
6. Sekolah Peserta adalah sekolah dasar yang terpilih sebagai peserta Program Rintisan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Guru Peserta adalah semua guru yang bertugas di Sekolah Pesertadan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
8. Guru Penerima Tunjangan adalah guru pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil yang berhak menerima Tunjangan Khususatau Tunjangan Profesesesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah guru yang berstatus pegawai negeri sipilyang diangkat dengan Keputusan Bupati dan bekerja untuk Pemerintah Kabupaten.
10. Guru bukan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah guru tidak tetap bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati, Guru Tetap Yayasan yang diangkat oleh Ketua Yayasan dan mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

- pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia dimana Sekolah Peserta berada.
12. Masyarakat adalah kelompok atau komunitas yang saling berinteraksi atau individu yang saling bergantung antara satu dan lainnya yang tinggal di desa sangat terpencil yang menerima manfaat dari penyelenggaraan pelayanan.
  13. Masyarakat Pengguna Layanan adalah perwakilan masyarakat yang berkepentingan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di Sekolah Peserta antara lain tokoh agama / tokoh masyarakat, perwakilan orang tua murid yang anaknya bersekolah di Sekolah Peserta, murid yang bersekolah di Sekolah Peserta, dan perwakilan masyarakat lainnya dan jika ada, masyarakat adat terpencil;
  14. Penyelenggara Layanan adalah guru dan kepala sekolah di Sekolah Peserta Program Rintisan Kebijakan KIAT Guru;
  15. Penilaian layanan adalah penilaian tingkat kehadiran dan kualitas layanan Guru Pesertaberdasarkan daftar hadir guru dan hasil pengawasan elektronik serta kualitas layanan yang dibuktikan dengan nilai Formulir Layanan Guru oleh Kelompok Pengguna Layanan
  16. Kader Desa adalah anggota masyarakat desa setempat yang secara suka rela bersedia memfasilitasi kegiatan Program Rintisan KIAT Guru di tingkat desa dan dipilih sesuai kriteria dan tata-cara pemilihan yang telah ditetapkan serta disahkan keberadaannya melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
  17. Pemangku Kepentingan Layanan adalah perwakilan masyarakat yang berkepentingan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di Sekolah Peserta antara lain tokoh agama / tokoh masyarakat, perwakilan orang tua murid yang anaknya bersekolah di Sekolah Peserta, murid yang bersekolah di Sekolah Peserta, dan perwakilan masyarakat lainnya.
  18. Kelompok Pengguna Layanan adalah anggota masyarakat yang dipilih oleh dan dipercayakan untuk mewakili Pemangku Kepentingan Layanan, dan terdiri dari tokoh agama/ tokoh masyarakat, perwakilan orang tua murid yang anaknya bersekolah di Sekolah Peserta, dan perwakilan masyarakat lainnya.
  19. Tunjangan adalah Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 yang diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  20. Formulir Pencocokan Kehadiran Guru adalah formulir untuk mencocokkan daftar hadir guru dengan hasil pengawasan elektronik, dan diverifikasi oleh Kelompok Pengguna Layanan.
  21. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
  22. Tim Koordinasi Daerah dan Tim Teknis adalah tim yang melakukan koordinasi pelaksanaan Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru di tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Peraturan ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru) di Kabupaten Landak

BAB III  
RUANG LINGKUP PROGRAM RINTISAN  
Pasal 3

Ruang Lingkup Pelaksanaan Program Rintisan meliputi:

- (1) Pelaksanaan kajian terkait pelayanan pendidikan sekolah dasar.
- (2) Pelaksanaan surveysekolah dan masyarakat, dan penilaian kemampuan dasar murid di semua Sekolah Peserta.
- (3) Pembagian Sekolah Peserta menjadi sekolah Kelompok Kontrol dan sekolah Kelompok Pendekatan dengan 3 (tiga) macam Kelompok Pendekatan:
  - a. Kelompok Pendekatan 1, dimana masyarakat akan dilibatkan dalam upaya peningkatan layanan pendidikan di Sekolah Peserta, selanjutnya disebut Komponen Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Kelompok Pendekatan 2, dimana dilakukan Komponen Pemberdayaan Masyarakat, dan Tunjangan yang dibayarkan berdasarkan kehadiran guru yang dibuktikan dengantata cara pengawasan elektronik dan diverifikasi oleh masyarakat, selanjutnya disebut Komponen Pembayaran berdasarkan Keberadaan Layanan; dan
  - c. Kelompok Pendekatan3, dimana dilakukan Komponen Pemberdayaan Masyarakat, dan Tunjangan yang dibayarkan berdasarkan kualitas layanan pendidikan selanjutnya disebut Komponen Pembayaran berdasarkan Kualitas Layanan.
- (4) Pemberian informasi hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c kepada Masyarakat Pengguna Layanan Sekolah Peserta, Penyelenggara Layanan dan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Daerah.

BABIV  
TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN KIAM GURU

Bagian Kesatu

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Program Rintisan KIAM Guru

Pasal 4

- (1) Program Rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan di 38 (tiga puluh delapan) sekolah dasar, yang berada di 7 (tujuh) kecamatan, dan 29 (dua puluh sembilan) desa.
- (2) Sekolah dasar yang dipilih sebagai Sekolah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang guru yang menerima Tunjangan Khusus di tahun 2017.
- (3) Sekolah Peserta dibagi secara acak kedalam kelompok kontrol dan 3(tiga) pendekatan Program Rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3.
- (4) Tata carapenentuanSekolah Peserta secara acak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup dengan memperhitungkan jumlah guru yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), jumlah murid, dan nilai ujian sekolah tahun 2015/2016 di tiap sekolah.
- (5) Hasil penentuan Sekolah dan Guru Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Program Rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada tahun anggaran 2017

Bagian Kedua  
Komponen Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Komponen Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan di Sekolah Peserta Kelompok Pendekatan 1, 2 dan 3 serta dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi pembuatan kesepakatan layanan antara Penyelenggara Layanan dengan Masyarakat Pengguna Layanan di Sekolah Peserta;
  - b. memfasilitasi pembuatan Formulir Layanan Guru, yang akan digunakan oleh Kelompok Pengguna Layanan untuk memberikan penilaian bulanan terhadap keberadaan dan kualitas layanan masing-masing guru dan kepala sekolah di Sekolah Peserta;
  - c. membentuk Kelompok Pengguna Layanan yang mewakili Masyarakat Pengguna Layanan, untuk memberikan dukungan dan penilaian bagi pelaksanaan layanan pendidikan di Sekolah Peserta;
  - d. memfasilitasi pertemuan bulanan Kelompok Pengguna Layanan dengan orang tua untuk melakukan penilaian layanan menggunakan Formulir Layanan Guru dan mendiskusikan hasil penilaian dengan Penyedia Layanan; dan
  - e. mengirimkan hasil penilaian Formulir Layanan Guru dan Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan melalui kecamatan (UPTD) dan mengumumkannya kepada masyarakat Pengguna Layanan dan Penyelenggara Layanan di sekitar Sekolah Peserta setiap bulan.
- (2) Desa memilih dan menetapkan Kader Desa yang melaksanakan Komponen Pemberdayaan Masyarakat
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kelompok Pengguna Layanan, pembuat kesepakatan layanan, pembuatan Formulir Layanan Guru, tata cara pertemuan bulanan, penetapan kader desa dan tata cara penilaian dan pengumuman maupun pengiriman hasil penilaian diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis oleh Kepala Dinas Pendidikan atas nama Bupati.

Bagian Ketiga  
Komponen Pembayaran berdasarkan Keberadaan Layanan

Pasal 7

- (1) Komponen Pembayaran berdasarkan Keberadaan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) angka (b) dilaksanakan dengan cara:
  - a. mewajibkan di Sekolah Peserta untuk menggunakan pengawasan elektronik dalam mencatat keberadaan (kedatangan dan kepulangan) para guru dan kepala sekolah setiap harinya; dan
  - b. mengaitkan pembayaran Tunjangan dengan keberadaan guru di Sekolah Peserta, yang dibuktikan dengan hasil pencatatan dari pengawasan elektronik yang diverifikasi oleh Kelompok Pengguna Layanan.
- (2) Komponen pembayaran berdasarkan keberadaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilaksanakan hanya di Sekolah Peserta yang terpilih secara acak menjadi Kelompok Pendekatan 2 (dua).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan alat pengawasan elektronik, tata cara pencatatan, termasuk apabila tata cara pengawasan elektronik sedang tidak berfungsi, pelaporan keberadaan

guru, verifikasi oleh Kelompok Pengguna Layanan dan perhitungan pembayaran Tunjangan terkait dengan keberadaan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis oleh Kepala Dinas Pendidikan atas nama Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Komponen Pembayaran berdasarkan Kualitas Layanan

##### Pasal 8

- (1) Komponen Pembayaran berdasarkan Kualitas Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf (e) dilakukan dengan cara mengaitkan pembayaran Tunjangan dengan kualitas layanan guru di Sekolah Peserta, yang dihitung berdasarkan nilai Formulir Layanan Guru oleh Kelompok Pengguna Layanan
- (2) Komponen Pembayaran berdasarkan Kualitas Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya di Sekolah Peserta yang terpilih secara acak menjadi Kelompok Pendekatan<sup>3</sup> yang terpilih secara acak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kualitas layanan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis oleh Kepala Dinas Pendidikan atas nama Bupati.

#### BAB V

#### PERHITUNGAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembayaran Tunjangan Khusus untuk Kelompok Pendekatan 1

##### Pasal 9

- (1) Perhitungan besaran Tunjangan Khusus yang akan dibayarkan untuk Kelompok Pendekatan 1 dilakukan setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Khusus yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan.

#### Bagian Kedua

#### Pembayaran Tunjangan Khusus Kelompok Pendekatan 2

##### Pasal 10

- (1) Perhitungan besaran Tunjangan Khusus yang akan dibayarkan untuk Kelompok Pendekatan 2 dilakukan setiap bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Khusus yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase kehadiran Guru Peserta dikalikan dengan besarnya Tunjangan setiap bulan
- (3) Persentase kehadiran Guru Peserta dihitung berdasarkan keberadaan guru pada Sekolah Peserta yang dibuktikan dengan Formulir Pencocokan Kehadiran Guru
- (4) Pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap triwulan
- (5) Guru dengan persentase ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah melebihi 15% dari hari efektif kerja dalam sebulan tidak dapat menerima Tunjangan untuk bulan tersebut.

- (6) Tata cara dan tata cara perhitungan persentase kehadiran guru akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis oleh Kepala Dinas Pendidikan atas nama Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pembayaran Tunjangan Khusus Kelompok Pendekatan 3

##### Pasal 11

- (1) Perhitungan besaran Tunjangan yang akan dibayarkan untuk Kelompok Pendekatan 3 dilakukan setiap bulan
- (2) Besaran Tunjangan Khusus yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan besarnya nilai persentase Formulir Layangan Guru dikalikan dengan besarnya Tunjangan setiap bulan
- (3) Nilai persentase Formulir Layangan Gurudihitung berdasarkan kualitas layanan guru pada Sekolah Peserta yang dibuktikan dengan nilai Formulir Layanan Guru oleh Kelompok Pengguna Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap triwulan
- (5) Tata cara perhitungan persentase besaran Tunjangan Khusus yang dibayarkan kepada guru berdasarkan hasil penilaian Kelompok Pengguna Layanan akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Bupati.

##### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan tingkat kehadiran dan kualitas layanan Guru Peserta dan tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Bupati.

### Bagian Keempat

#### Sisa Tunjangan Khusus yang Tidak Dibayarkan

##### Pasal 13

- (1) Sisa Tunjangan Khusus yang tidak dibayarkan karena kehadiran atau kualitas layanan Guru Peserta tidak memenuhi standar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 di Sekolah Peserta Kelompok Perlakuan 2 dan 3 akan dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Besaran sisa Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan kepada Sekolah Peserta dan/atau guru-guru di Sekolah Peserta.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan kepada Sekolah Peserta dan/atau guru-guru di Sekolah Peserta berdasarkan sisa tunjangan yang tidak dibayarkan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis melalui Peraturan Bupati dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

### Bagian Kelima

#### Pembayaran Tunjangan Profesi dalam Program Rintisan KIAT Guru

#### Pasal 14

- (1) Besaran Tunjangan Profesi yang dibayarkan dihitung setiap bulan untuk kelompok pendekatan 1, 2, dan 3.
- (2) Petunjuk Teknis tata cara perhitungan besaran Tunjangan Profesi yang akan dibayarkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tata cara pembayaran dan pertanggungjawabannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS DAERAH

#### Pasal 15

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Program Rintisan Kebijakan Kinerja dan Akuntabilitas Guru dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dan Tim Teknis Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Program Rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi dan Tim Teknis Daerah mendapat dukungan teknis dari TNP2K.

### BAB VII PEMBIAYAAN DAN ALOKASI ANGGARA

#### Pasal 16

- (1) Anggaran untuk pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 merupakan alokasi anggaran Tunjangan Khusus guru pegawai negeri sipil daerah pada APBD Kabupaten Landak tahun anggaran 2017.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah anggaran Tunjangan Khusus guru yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2017 yang dialokasikan untuk Kabupaten Landak melalui dana transfer daerah.
- (3) Anggaran untuk pembayaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 merupakan alokasi anggaran Tunjangan Khusus guru bukan pegawai negeri sipil daerah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2017.
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk Tunjangan Khusus guru bukan pegawai negeri sipil daerah yang bekerja di Sekolah Peserta di Kabupaten Landak.

#### Pasal 17

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Tim Teknis Daerah dibebankan APBD Kabupaten Landak tahun berkenaan.

#### Pasal 18

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Kader Desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sektor layanan pendidikan dasar di Desa dibebankan pada APBD Desa berkenaan pada tahun anggaran 2017

### BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PROGRAM RINTISAN

#### Pasal 19

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan keseluruhan ruang lingkup Program Rintisan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 20

Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) belum ditetapkan, maka besaran dan tata cara pembayaran Tunjangan Profesi guru di Sekolah Peserta tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
Pada tanggal 17 Januari 2017

Pj. BUPATI LANDAK,



JAKIUS SINYOR

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 17 Januari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK



ALPIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR 438